



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XII/2014**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 3 SEPTEMBER 2014



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 35/PUU-XII/2014

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 5 dan Pasal 215] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa

ACARA

Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon (V)

Rabu, 3 September 2014, Pukul 14.17 – 14.45 WIB
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 7) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Anwar Rachman

B. Ahli dari Pemohon:

1. Sukardi

2. Kris Nugroho

C. Pemerintah:

1. Budijono

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.17 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 35/PUU-XII/2014, dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN

Dari Pemohon Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa yang hadir, saya sendiri Anwar Rachman, Ketua DPP PKB. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Dari Presiden yang mewakili?

6. PEMERINTAH: BUDIJONO

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah hadir saya sendiri, Budijono dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, agenda pada persidangan kali ini, kita akan mendengarkan keterangan Ahli dari Pemohon. Sudah dihadirkan dua Ahlinya, Pemohon?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN

Sudah, Yang Mulia. Ada dua Ahli, ya.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Dr. Kris Nugroho, M.A.?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN

Betul.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan Dr. Sukardi, S.H., M.H., ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN

Ya, betul.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya, Dr. Kris Nugroho secara Kristen dan Dr. Sukardi menurut agama Islam. Saya persilakan, Rohaniwan. Yang Muslim terlebih dulu. Saya persilakan Yang Mulia Dr. Ahmad Fadlil.

14. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Disilakan mengikuti kata sumpahnya.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

15. AHLI BERAGAMA ISLAM:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

16. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Cukup.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Yang berikutnya, Dr. Kris Nugroho. Yang Mulia, Prof. Maria, saya persilakan.

18. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Mohon ikuti saya.

"Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya."

19. AHLI BERAGAMA KRISTEN:

Saya berjanji sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

20. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Kembali ke tempat. Terima kasih, Rohaniwan.

Baik, kita mulai untuk mendengar keterangan Ahli. Saudara Pemohon, siapa dulu yang akan memberikan keterangan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN

Jadi untuk yang pertama dari Ahli Hukum Bapak Dr. Sukardi, S.H., M.H.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, ini akan dipandu atau langsung memberikan keterangan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN

Saya rasa langsung saja.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Langsung. Saya persilakan, Pak Dr. Sukardi untuk ... di mimbar saja, biar lebih elok, di mimbar.

26. AHLI DARI PEMOHON: SUKARDI

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia. Yang kami hormati Pemohon dan Termohon uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Yang kami hormati hadirin sekalian.

Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan pandangan Ahli terkait dengan permohonan uji materi terhadap Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun isu hukum yang akan dijawab dalam permasalahannya adalah apakah ketentuan Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan hadirin sekalian yang saya hormati. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi. Di samping itu, ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan kedua ketentuan ini, maka negara demokrasi Indonesia bukanlah negara demokrasi yang berwatak bebas sebebaskan-bebasnya atau liberal, melainkan segala sesuatu harus diatur di dalam hukum.

Bahwa salah satu ciri dari negara hukum yang demokratis adalah adanya pergantian kepemimpinan nasional secara periodik, aman, dan teratur. Sehingga pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pergantian kekuasaan secara periodik, aman, dan teratur dimaksud. Karena dengan pemilu, maka proses terselenggaranya pergantian kepemimpinan dapat dilaksanakan dengan mekanisme yang demokratis.

Bahwa politik hukum Negara Indonesia telah menetapkan sistem pemilu yang dikehendaki adalah sistem proporsional, hal ini dipilih oleh karena sesuai dengan Sila Kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dimana salah satu kelebihan pemilu proporsional adalah adanya sifat adil, yaitu semua kontestan pemilu akan mendapatkan hak sesuai dengan suara yang diperolehnya dalam pemilu.

Ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik. Hal demikian sekiranya telah tepat oleh karena salah satu fungsi partai politik adalah menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk menduduki jabatan politik terpenting dalam suatu negara. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemilu proporsional ini juga ada

kekurangannya, antara lain adalah orang dekatnya wakil rakyat terpilih dengan rakyat yang memilihnya. Atas pertimbangan ini, maka untuk mengurangi kelemahan sistem pemilu proporsional, politik perundang-undangan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengadopsi sistem pemilu distrik dengan menerapkan sistem proporsional terbuka, sebagaimana tersurat di dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan ketentuan ini, diharapkan adanya hubungan yang erat antara rakyat dengan wakil rakyat yang dipilihnya.

Memang secara natural, demokrasi yang berdasarkan kebebasan itu potensial menimbulkan konflik. Hal ini terindikasi bahwa setelah pemilu legislatif dilaksanakan berdasarkan sistem proporsional terbuka, maka potensial adanya persaingan kurang sehat di antara para kader di dalam maupun di luar partai politik dengan memanfaatkan segala cara dan peluang untuk memengaruhi pemilih, sehingga hal ini potensial menimbulkan konflik horizontal di dalam masyarakat akibat perbedaan politik di antara keluarga dan di antara masyarakat. Hal demikian menurut hemat saya, bertentangan dengan Demokrasi Pancasila yang menolak kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Alih-alih terjadinya kedekatan wakil rakyat terpilih dengan rakyat, yang terjadi adalah banyak anggota DPR dan anggota DPRD terpilih baru, baru ber ... saya ulangi, yang terjadi adalah banyak anggota DPR dan anggota DPRD terpilih baru bergabung dengan partai politik sesaat sebelum pemilu, yang sebelumnya tidak pernah mengabdikan kepada partai politik, dimana ia bernaung. Hal demikian, apabila dibiarkan terus-menerus, akan menggusur pengurus partai politik dari parlemen, sehingga ketentuan dalam UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan, "Peserta pemilu adalah partai politik tidaklah dapat diterapkan dengan pas." Dengan kondisi yang demikian, maka harapan untuk mendekatkan anggota parlemen dengan rakyat akan sulit diterapkan karena masing-masing anggota parlemen terpilih akan lebih banyak memperjuangkan kepentingan diri sendiri, bukan kepentingan rakyat. Kondisi yang kurang baik ini menurut hemat saya, akan dapat dikurangi apabila kontestan pemilu adalah partai politik, sebagaimana digariskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana kontestasi hanya akan dilakukan oleh partai politik yang jumlahnya terbatas, sebagaimana diamanatkan dalam UUDNRI Tahun 1945.

Bahwa di dalam negara hukum yang demokratis serta prinsip good governance, pemerintahan harus dikelola secara efisien. Pemilu dengan proporsional terbuka tidaklah mencerminkan adanya efisiensi tersebut. Pemborosan anggaran tidak hanya terjadi di dalam penyelenggaraan negara, melainkan juga di dalam partai maupun perorangan peserta pemilu. Banyaknya spanduk perorangan juga telah

mengotori kota maupun desa, sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak baik.

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan para hadirin yang saya hormati. Menurut Henc Van Maarseveen dan Ger Van Der Tang dalam bukunya *Written Constitution* menyatakan antara lain bahwa fungsi konstitusi adalah fungsi pengaturan. Hakim melalui *change by adjudication* dapat mengubah norma atau kaidah yang ada di dalam konstitusi untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, sehingga norma konstitusi tersebut tetap hidup dan mengikuti perkembangan masyarakat (*the living constitution*).

Menyikapi kondisi tersebut, menurut hemat saya, sudah waktunya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, melalui wewenang yang ada dan berdasarkan permohonan yang ada untuk mengevaluasi kembali ketentuan Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyatakan bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, demikian pandangan saya terhadap masalah ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadikan pertimbangan dalam memutus perkara.

Terima kasih. Jakarta, 3 September 2014. Hormat saya, Sukardi.
Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Bapak Dr. Sukardi, saya persilakan kembali ke tempat. Berikutnya saya persilakan Pak Dr. Kris.

28. AHLI DARI PEMOHON: KRIS NUGROHO

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Terhormat Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang Terhormat Pemohon dan Termohon. Perkenankan dalam sidang yang terhormat ini, saya menyampaikan pandangan saya selaku Ahli, sekaligus juga akademisi terkait dengan *judicial review* Pasal 5 dan Pasal 215 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diajukan oleh Pemohon.

Bangsa Indonesia di era reformasi ini telah melaksanakan 4 kali pemilu, yakni pemilu tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Makna pemilu tersebut sangat strategis bagi pengembangan dan penguatan kehidupan demokrasi, baik secara institusional maupun noninstitusional. Secara institusional, sistem multipartai merupakan koreksi atas kemandegan

demokrasi kepartaian di era orde baru. Harapan akan adanya pengembangan dan penguatan kehidupan kepartaian menjadi terang benderang melalui pelaksanaan pemilu multipartai yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan tentu saja berintegritas. Pelaksanaan pemilu sekaligus juga menjadi instrumen pendidikan politik yang baik bagi warga negara untuk mengenal gagasan-gagasan politik yang diusung peserta pemilu, dalam hal ini partai maupun juga calon yang diajukan oleh partai. Melalui merekalah, rakyat akan diwakili kepentingannya di legislatif. Adanya pemilu, juga memberi harapan tinggi bagi munculnya para wakil rakyat yang secara autentik memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Namun, pelaksanaan pemilu yang mampu menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, juga bergantung pada institusi partai politik itu sendiri. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa peserta pemilu adalah peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, DPR provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik. Makna yang tersurat dari pasal ini jelas bahwa peserta pemilu adalah institusi partai politik. Dengan kata lain, partai politik menjadi pelaku aktif dalam pemilu DPR dan DPRD.

Demikian juga Pasal 14 undang-undang yang sama, menyatakan bahwa partai politik menjadi ... dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu kepada KPU. Implikasi pasal-pasal di atas adalah harapan bahwa partai politik mampu mengembangkan otoritasnya untuk menjadi peserta pemilu aktif dan bukan individu aktor politik yang lain. Harapan lain yang tergambar dari makna pasal-pasal di atas adalah adanya konsensus politik dari pembuat undang-undang bahwa memang partai politiklah yang aktif dan seharusnya memang demikianlah sebagai peserta pemilu.

Pesan pembuat undang-undang kiranya sudah jelas, partai politik di era reformasi diharapkan menjadi kekuatan yang kuat, melembaga, dalam setiap tahapan pemilu. Menurut hemat saya, hal ini sejalan dengan gagasan klasik Duverger bahwa partai politik harus diperlengkapi dengan kelembagaan yang kuat guna merespons setiap proses-proses pemilu. Dengan partai politik yang kuat akan diperoleh keuntungan positif, yakni:

1. Institusi partai dapat mengontrol elemen-elemen dasar partai sebagai mesin electoral.
2. Wibawa dan otoritas partai menjadi mutlak untuk menghasilkan loyalitas para pengurusnya, anggotanya, dan kadernya.

Terpenuhinya dua kondisi tersebut, akan memungkinkan partai berkembang menjadi kekuatan yang memiliki keunggulan-keunggulan elektoral, seperti keanggotaan pemilih dan kursi parlemen. Partai yang punya otoritatif dan wibawa akan memungkinkan partai bekerja efektif sebagai kekuatan elektoral. Partai yang otoritatif juga positif bagi penguatan demokrasi, baik lokal maupun nasional karena tidak mudah

jatuh dalam faksionalisasi dan konflik elit yang berpotensi merongrong institusi partai. Gagasan di atas relevan menjadi acuan untuk membangun kehidupan partai yang melembaga, solid, dan tidak gampang diombang-ambingkan oleh pragmatisme aktornya dalam kontestasi pemilu.

Mengacu pada Pasal 5 bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, dan DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka dan Pasal 215 bahwa calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak berimplikasi secara politik dengan perilaku calon anggota legislatif yang makin berpacu untuk mendapatkan suara terbanyak atau suara sebanyak-banyaknya demi terpilih, maka penerapan sistem terbuka berimplikasi pada aspek sosiopolitik perilaku calon anggota legislatif yang dapat memanfaatkan berbagai sumber politik, asalkan menang pemilu. Jaringan elektoral partai menjadi tidak penting karena motivasi calon untuk ikut pemilu adalah untuk menang, bahkan menang tanpa memanfaatkan ... bahkan menang tanpa memanfaatkan mekanisme elektoral partai.

Dari perspektif akademik dan empiris sebagaimana yang saya lakukan dalam berbagai penelitian, sistem proporsional berdampak pada:

1. Makin kuatnya calon membentuk jaringan elektoral pribadi yang memungkinkan mereka menang atau bertahan dalam kompetisi elektoral, maka calon menjadi makin pragmatik.
2. Calon makin jauh dari institusi partai.
3. Degradasi kelembagaan dan kepaduan atau kesisteman partai. Karena partai ketika kampanye, maaf ... tiga, degradasi kelembagaan dan kepaduan atau kesisteman partai ketika kampanye, calon bekerja sebagai individu yang lepas dari institusi partai, sebagaimana dinyatakan oleh akademisi Randall dan Svasand.

Dalam hemat saya selaku akademisi, penerapan sistem proporsional terbuka harus dikaitkan dengan konteks dalam upaya membangun tradisi demokrasi kepemiluan yang tidak asal beda dan untuk kepentingan sesaat.

Penerapan sistem proporsional terbuka, seyogianya juga harus dikaitkan kepentingan yang lebih luas, yaitu apakah sistem ini paralel, menghasilkan wakil-wakil rakyat yang merakyat dan berintegritas. Pilihan penerapan sistem proporsional terbuka memang potensial mendegradasi kesisteman partai, membuat institusi partai mengalami marginalisasi dalam tahapan pencalonan, serta tak jarang membuat calon bertindak saling memangsa dalam pemilu, merusak kohesi horizontal antarpolitical, dan kohesi vertikal antara aktor dengan partai sebagai institusi utama dan final.

Menurut hemat saya, sistem proporsional terbuka berimplikasi pada penajaman pola kompetisi antarcalon karena calon termotivasi untuk menang. Dengan kata lain, pelembagaan partai menjadi sulit

dicapai jika partai makin tereduksi ke dalam instrumentalisasi jaringan politik pribadi aktor politisi partai. Fenomena ini juga diperkuat oleh Karvonen bahwa pencalonan terbuka berpotensi mengarah pada personalisasi politik berbasis individu calon. Karvonen juga mengkritisi bahwa implikasi politik ... personalisasi ... maaf ... Karvonen juga mengkritisi bahwa implikasi (suara tidak terdengar jelas) terbuka akan muncul ketika calon-calon merasa semakin bebas dan otonom melakukan mobilisasi pencalonan menggunakan instrumen politik pribadi sebagai ganti instrumen partai. Dan Karena itu, partainya redup dan tidak efektif dalam mendongkrak elektabilitas calon. Argumen mereka paralel dengan penelitian Choy mengenai implikasi sistem proporsional terbuka pemilu di Hongkong. Temuan Choy menegaskan bahwa calon punya pilihan-pilihan strategis untuk membangun elektabilitas dengan cara membangun instrumen mobilisasi pencalonan berbasis pribadi calon, seraya mengedepankan sumber-sumber politik personal calon di luar kekuatan organisasi partai politik.

Sebagai harapan ke depan, partai politik sebagai instrumen demokrasi rakyat harus didorong untuk melakukan penguatan kelembagaannya, dengan out come adanya wakil rakyat yang berintegritas. Salah satu mekanisme untuk menghasilkan wakil rakyat berintegritas, dapat dilakukan melalui regulasi atau Undang-Undang Kepemiluan yang berdampak pada penguatan sistem kepartaian, meredusir peluang-peluang pelanggaran pemilu oleh calon melalui politik uang dan pelanggaran pemilu (electoral malpractice) dan kecurangan atau kejahatan pemilu (electoral fraud).

Demikianlah, Yang Mulia, kajian saya selaku Ahli. Dan saya berharap bahwa penjelasan saya bisa berguna bagi kita semua. Surabaya, 1 September 2014. Kris Nugroho, terima kasih. Selamat siang.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Kris. Pemohon, apakah ada yang mau diperdalam dari para Ahli? Saya persilakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN

Untuk sementara cukup.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Dari Presiden atau yang mewakili Pemerintah ada?

32. PEMERINTAH: BUDI JONO

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup. Dari meja Hakim, Yang Mulia? Cukup? Cukup.

Ya, baik. Karena keterangan Ahli dianggap cukup, maka saya tanyakan kembali kepada Pemohon, apakah Pemohon masih mengajukan ahli lagi atau saksi? Atau sudah cukup?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN

Cukup.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya. Dari Presiden?

36. PEMERINTAH: BUDIJONO

Dari Pemerintah tidak mengajukan Ahli.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak mengajukan Ahli. Cukup ya. Kalau seluruh rangkaian persidangan sudah dianggap cukup oleh Pemohon dan Pemerintah atau DPR, maka kesimpulan dari Pemohon, Pemerintah, dan DPR harus diserahkan kepada Majelis paling lambat pada hari Jumat, 12 September 2014, pukul 14.00 WIB, ya kesimpulannya. Karena sudah tidak ada persidangan lagi, maka kesimpulan dapat langsung diserahkan kepada Kepaniteraan.

Ada lagi yang akan disampaikan oleh Pemohon?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN

Sampai hari ... Yang Mulia, sampai hari ini kami belum menerima jawaban dari Pihak DPR maupun Pihak Presiden. Kami sudah tanyakan ke Panitera di bawah, ke sekretariat juga belum dikasih.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Kalau begitu, ini yang mewakili Presiden, bagaimana jawaban dari permohonan ini?

40. PEMERINTAH: BUDIJONO

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pada waktu keterangan anu ... jawaban yang pertama di persidangan yang pertama itu, sudah?

42. PEMERINTAH: BUDI JONO

Nanti kami cross-check kembali, Yang Mulia. Nanti segera kami sampaikan ke Kepaniteraan.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kapan itu batas waktunya? Soalnya menunggu jangan sampai 12 September karena itu sudah kesimpulan yang akan juga dijawab oleh ... sebagai bahan untuk menyusun kesimpulan dari Pemohon. Ini supaya bisa di (...)

44. PEMERINTAH: BUDI JONO

Tanggal ... tanggal 8 nanti mungkin, Yang Mulia, saya sampaikan ke (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

8, ya?

46. PEMERINTAH: BUDI JONO

Baik.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, nanti Pemohon bisa minta di Kepaniteraan, ya 8. Dan saya batasi waktunya supaya tidak lebih dari pukul 12.00 WIB, ya. Sehingga setelah pukul 12.00 WIB, Pemohon bisa minta pada Kepaniteraan jawaban itu dan kesimpulannya masih ada waktu empat hari untuk menyusun kesimpulan, ya.

Baik karena ... ada lagi yang akan disampaikan? Cukup, ya? Pemohon juga cukup, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: ANWAR RACHMAN

Cukup, Yang Mulia.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, persidangan saya kira sudah bisa diselesaikan. Para Ahli, Pak Sukardi dan Pak Kris, saya ucapkan terima kasih telah memberikan keterangan pada persidangan di Mahkamah Konstitusi.

Dengan ini sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB

Jakarta, 3 September 2014
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.